



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Alai, 30 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun II RT.02 RW.02, Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Talang Berantai, 13 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II RT.02 RW.02, Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal 2 Januari 2024, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2011, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan Kepala Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 6 Desember 2023;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Saukandi bin Jahamel dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Ingget bin Mubin dan Supian bin Ridwan dengan mas kawin berupa Emas 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : XXX, tertanggal 06 Desember 2023, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II Rt 02/Rw 02, Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal Lahir, Talang Berantai, 06-1-2012, Pendidikan SD;
- Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 18-03-2021;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2011, di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 10 Juli 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Juli 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeleen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: XXX tanggal 6 Desember 2023 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegeleen (bukti P.3);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Talang Berantai, 15 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan ayah mertua Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Ingget bin Mubin dan Supian bin Ridwan, kedua saksi nikah beragama Islam, ijab kabul terjadi langsung antara wali nikah dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reza dan Gempi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan dilakukan dibawah tangan disebabkan karena Kantor Urusan Agama jauh, tidak cukup biaya untuk mengurus pernikahan dan pada saat itu kebiasaan masyarakat cukup menikah dihadapan imam kampung;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak nantinya;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 17 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, menurut tata cara agama Islam dan saksi hadir pada prosesi akad pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saukandi bin Jahamel (ayah kandung Pemohon II), sementara yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ingget bin Mubin dan Supian bin Ridwan, kedua saksi nikah beragama Islam, ijab kabul terjadi langsung antara wali nikah dengan selaku mempelai laki-laki, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reza dan Gempi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan dilakukan dibawah tangan disebabkan karena tidak cukup biaya untuk mengurus pernikahan, Kantor Urusan Agama jauh dan pada saat itu kebiasaan masyarakat menikah cukup di hadapan imam setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak nantinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan relaas panggilan kepada Pemohon yang menunjukkan tempat tinggal para Pemohon, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Makmur dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir ke dalam Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 30 April 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saukandi, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ingget bin Mubin dan Supian bin Ridwan dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon II saat itu tidak cukup uang untuk mengurus pernikahan dan para Pemohon saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik dan bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I dan identitas Pemohon II, berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai hak dan kepentingan untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Ulok Kupai, Bengkulu Utara atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak tercatat pernikahannya secara resmi sesuai aturan pernikahan resmi yang diatur oleh Negara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saukandi bin Jahamel** dan **Dadang bin Karma** telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dihadapan persidangan, keterangan saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 30 April 2011 di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saukandi bin Jahamel, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ingget bin Mubin dan Supian bin Ridwan dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai,

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon saat itu tidak cukup uang untuk mengurus pernikahan, selain Kantor Urusan Agama jauh dan kebiasaan masyarakat saat itu menikah cukup di hadapan imam setempat;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Reza Yuda Aditia dan Gempi Thania Anatasya;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pernikahan dari Pengadilan untuk bisa mengurus akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و

شاهدى عدل

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon dan anak keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon telah menikah secara *sirri* (dibawah tangan) pada tanggal 30 April 2011 dilatarbelakangi karena ketiadaan uang untuk mengurus perkawinan, disamping Kantor Urusan Agama yang jauh dan kebiasaan setempat yang terbiasa melakukan perkawinan dihadapan imam setempat, Majelis Hakim menilai bahwa ini merupakan pilihan sulit bagi para Pemohon dan menjadi bahan untuk dipertimbangkan, selain itu selama berumah tangga lebih kurang 13 (tiga belas) tahun para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini para Pemohon memahami hak dan kewajiban masing-masing, bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkawinannya, keduanya sanggup membina rumah tangga dan mampu mengasuh serta membesarkan anak-anak mereka, ini merupakan bukti para Pemohon telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب تكا

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan Para Pemohon pernikahan tersebut bukan kesengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya, namun karena keadaan ekonomi dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena keterpaksaan keadaan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Kesimpulan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2011, di Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ramadanar, S.H.I., M.H.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marhendi., S.H., M.H.,** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang

Ttd

Marhendi., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)